

**Implementation of Mayor Rules Number 20 Years 2010 about City Worthy of  
Children Policy with Village Friendly with Children's Approach in  
Sendangguwo Village, Tembalang District, Semarang City**

Oleh :

Rama Duluber, Dr. Budi Puspo Priyadi, M.Hum  
Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Implementation of Mayor Rules Number 20 Years 2010 about City Worthy of Children Policy with village friendly with children approach is an action to create the environment which could ensure the children's right which is implemented by all stakeholders, start from Government, society and privat sector. The purpose of this research is to describe how is Implementation of Mayor Rules Number 20 Years 2010 about City Worthy of Children Policy in Sendangguwo Village, Tembalang District in Semarang City which can be rated through village friendly with children's indicators based on Pasal 4 scope, which cover the preparation and implementation of the policy. Researcher also some factors which influence the policy implementation in Van Meter and Van Horn model theory and taking 4 variabels from 6 variabels. The methods of this research is using descriptive-qualitative type. The result of the Implementation of Mayor Rules Number 20 Years 2010 about City Worthy of Children in Sendangguwo Village, Tembalang District in Semarang City is still be found some obstacles in some field of children's right based on indicators which has been determined. The supporting factors in this policy are standard and purpose variable, relation between organizations and social, economy and political condition. On the other hand, the inhibitors factors is the resources that must be improved from quantity and quality side.

**Keywords** : Policy Implementation, Policy of Coty Worthy of Children, Village Friendly With Children

## **Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia. Anak merupakan individu yang membutuhkan topangan, sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Perlindungan ini dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis dan emosional. Melihat hal tersebut seharusnya dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak harus berperspektif bahwa anak yang

berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Atas dasar itu pulalah dalam sistem peradilan anak dipisahkan dengan orang dewasa agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak asasi yang melekat padanya.

Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam perlindungan anak adalah diwujudkan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). Kemudian Pemerintah Indonesia mewujudkan upaya perlindungan anak dengan membuat kebijakan tentang KLA melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2009 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak. Pada pasal 3 dijelaskan tujuan Kebijakan KLA yaitu:

- a) Meningkatkan komitmen pemerintah masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli

terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

- b) Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten /kota dalam mewujudkan hak anak.
- c) Mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
- d) Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengembangan Kota Layak Anak maka diterbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang “Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak”. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tujuan dari Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda, dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak.
3. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan.

Komitmen Kota Semarang dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak, mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Bonus atas komitmen tersebut adalah penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama yang diterima dari Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bukti komitmen dari seluruh *stakeholder* baik Pemerintah Kota Semarang, swasta dan masyarakat yang telah ikut serta berperan dalam mewujudkan kota yang ramah dan layak bagi tumbuh kembang anak-anak.

Dari data evaluasi kota layak anak di Kota Semarang pada tahun 2014 sudah terbentuk 14 kecamatan dan tahun 2015 terbentuk 16 kecamatan dalam kata lain telah terbentuk seluruhnya. Namun demikian untuk kelurahan layak anak baru terbentuk di 6 kelurahan yang ada di Kota Semarang dengan rincian tahun 2015 yaitu: 1. Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang, 2. Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang, 3. Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara. Selanjutnya tahun 2016 yaitu: 1. Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, 2. Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur, 3. Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan.

### **B. Tujuan**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi peraturan walikota semarang nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat proses implementasi peraturan walikota semarang nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan

kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

### **C. Teori**

Teori yang digunakan

1. Implementasi kebijakan Dalam Pasolong (2011, 57–58), Grindle, mengatakan bahwa implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik di mana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya.
2. Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn (1975), ada lima faktor yang mendorong keberhasilan Implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Desain penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penelitian

ini adalah kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat lebih memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.

## **2. Situs penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sendangguwo sebagai salah satu kelurahan yang sudah berpredikat sebagai kelurahan ramah anak. Untuk mengetahui dilakukan penelitian di kantor Kelurahan Sendangguwo.

## **3. Subjek penelitian**

Subjek penelitian ini yaitu sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam menentukan pihak-pihak yang diharapkan dapat menjadi informan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling*.

## **4. Jenis data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dan data primer.

5. Teknik pengumpulan data  
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan tidak hanya menggunakan satu teknik saja melainkan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.
6. Analisis interpretasi data  
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang**

#### **1. Bidang hak sipil dan kebebasan bagi anak**

Berdasarkan hasil penelitian pada hak sipil, sejauh ini upaya pemenuhan hak anak dalam mendapatkan identitas sudah di Implementasikan dengan baik. Pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan yang maksimal dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengurus akta kelahiran tanpa biaya. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Kelurahan Sendangguwo sehingga masyarakat tidak ragu untuk langsung mengurus akta kelahiran. Pada indikator kebebasan anak dalam berkespresi dan mengeluarkan pendapat sejauh ini belum dimaksimalkan dengan belum diikutsertakan seorang anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan yang merupakan wadah menyampaikan aspirasi. Kemudian, ketersediaan fasilitas informasi layak anak yang belum tersedia secara menyeluruh di lingkungan tempat tinggal anak serta

peranan forum anak yang kurang aktif.

#### **2. Bidang Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatifnya**

Berdasarkan hasil penelitian pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terkait adanya alokasi tabungan untuk pendidikan anak dan seluruh anak terdaftar dalam kartu kepala keluarga (KK). Pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terkait dengan pengasuhan alternatif sudah di Implementasikan dengan baik. Berkaitan dengan tabungan, dari masyarakat ada yang melakukan tabungan melalui asuran seperti asuransi pendidikan. Sosialisasi juga dilakukan oleh pihak Kelurahan melalui pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan.

#### **3. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Dari hasil wawancara dari informan yang sudah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pelayanan dibidang kesehatan untuk mencapai taraf kesejahteraan sudah baik. Adanya jadwal yang rutin pelaksanaan posyandu setiap 1 (satu) bulan sekali merupakan bukti kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi anak. Untuk prevelensi gizi pada anak apabila ditemukan hal yang aneh langsung disegrekan untuk melakukan rujukan ke puskesmas.

Pendampingan pada ibu-ibu hamil juga dilakukan oleh kader-kader posyandu. Untuk ambulan kelurahan penuturan informan bahwasannya setiap rukun warga (RW) minimal sudah ada satu mobil yang bisa dikatakan untuk pengganti ambulan.

#### **4. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**

Berdasarkan hasil penelitian pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya masih menemui kendala dalam implementasinya. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian masih ditemui kendala atas pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Masih minimnya fasilitas kreatif dan rekreatif sebagai sarana dalam pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sehingga belum seluruh anak di Kelurahan Sendangguwo dapat terjangkau oleh fasilitas yang sudah tersedia tersebut. Hal ini akan memberikan dampak yaitu tidak adanya ruang bagi anak untuk dapat menyalurkan kreasi dan tempat bagi anak untuk dapat bebas bermain dengan aman. Minimnya fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan positif bagi mereka merupakan kendala pada pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Hal ini harus menjadi perhatian karena anak juga

perlu dijamin haknya dalam bermain dan melakukan kegiatan-kegiatan rekreasi sesuai dengan usia dan kematangan anak guna menjamin perkembangan anak itu sendiri.

#### **5. Bidang Perlindungan Khusus**

Pemenuhan hak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus pada implementasi hak anak terkait bidang perlindungan khusus sudah dapat berjalan dengan baik. Berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan Sendangguwo melalui Komite Perlindungan Anak Kelurahan (KPAK) kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus terpenuhi dengan memberikan bantuan psikologis, hukum, konsultasi, dan rehabilitasi. Bentuk penanganan yang dilakukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan melakukan pendampingan secara penuh. Berdasarkan hasil penelitian pada bidang perlindungan khusus sudah berjalan dengan baik. Bentuk penanganan yang diberikan kepada setiap anak yang memerlukan perlindungan khusus sudah sesuai dengan memperhatikan hak dan kepentingan anak melalui pendampingan terhadap anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum, serta melindungi anak-anak yang

tereskloitasi dari bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak.

**B. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang**

**1. Ukuran dan tujuan**

Dalam fenomena ukuran dan tujuan kebijakan, yang dilihat adalah aspek kejelasan dari ukuran kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak berdasarkan peraturan walikota nomor 20 tahun 2010. Ukuran yang dinilai berkaitan dengan *Standart Operating Procedur (SOP)*. SOP merupakan sebuah pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat dideskripsikan bahwa pemecahan BAPERMASPER&KB mempengaruhi pelaksanaan SOP. Namun demikian pihak kelurahan telah membuat gugus tugas kelurahan ramah anak yang dijadikan pedoman pelaksanaan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo. Hal ini yang mendasari adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *stakeholder*

yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ukuran dan tujuan kebijakan dapat menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan kota layak dengan pendekatan kelurahan ramah anak.

**2. Sumberdaya**

Sumberdaya merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan dan keberhasilan pelaksanaan berbagai bentuk kebijakan yang berasal dari Pemerintah termasuk dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo. Sumberdaya digunakan sebagai alat penunjang kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo. Sumberdaya yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo. Dari hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa sumber daya manusia yang menjadi aktor dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo belum memiliki



kompetensi yang memadai ditambah dengan beban kerja yang tinggi jadi kurang maksimal. Untuk beberapa bidang tertentu sumberdaya manusianya sudah dapat bekerja dengan baik, namun secara umum masih kurang optimal. Sumberdaya non manusia yang menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo ialah anggaran dan fasilitas. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat penulis jelaskan bahwa kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak pihak Kantor Kelurahan Sendangguwo tidak memiliki anggaran khusus. Hal yang baru akan dilakukan yaitu melalui musyawarah pembangunan kelurahan di mana kepentingan-kepentingan anak akan menjadi usulan diadakannya anggaran khusus. Demikian pula dengan fasilitas yang masih minim, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan sendangguwo belum berjalan dengan baik. Dari penelitian yang dilakukan penulis disimpulkan bahwa sumberdaya merupakan penghambat pelaksanaan peraturan walikota nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak

dengan pendekatan kelurahan ramah anak.

### **3. Hubungan antar organisasi**

Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi optimal atau tidaknya kebijakan ini, serta tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan ini. Adanya kerjasama dengan pihak instansi lainnya serta dengan pihak swasta maka hubungan antar organisasi di dalamnya dituntut untuk sesuai dan searah, dikarenakan hal tersebut lah yang mempengaruhi hasil yang didapat dari pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo. Hubungan baik antar organisasi pemerintah dan swasta harus dapat dijalankan agar pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo dapat mencapai tujuannya. Sejauh ini pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak ini dilakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu Yayasan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Soegiapranata (YKKS). YKKS memberi pendampingan dalam bentuk sosialisasi kepada warga dan

program-program perlindungan anak. Pada akhirnya, fenomena hubungan antar organisasi yang dilakukan oleh Kantor Kelurahan Sendangguwo dengan pihak YKKS serta dengan pihak *stakeholder* terkait dapat dinilai sebagai faktor pendorong pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo.

#### **4. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat juga disebut lingkungan eksternal. Pembentukan gugus tugas anak yang didalam kepengurusan melibatkan unsur tokoh masyarakat menjadi titik penting di mana masyarakat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo. Dalam beberapa kegiatan seperti PKK pun seringkali dilakukan sosialisasi mengenai perlindungan anak. Untuk dari segi ekonomi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan swadaya masyarakat karena pelaksanaan kebijakan ini tidak ada anggaran khusus. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa faktor sosial dan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan

Sendangguwo. Hal ini dibuktikan dari pengaruh partisipasi masyarakat yang sangat besar dalam rangka mensukseskan kebijakan ini dan kerjasama masyarakat dalam melakukan sosialisasi dalam kegiatan PKK.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang dilihat ruang lingkup kebijakannya melalui 5 bidang hak anak, belum maksimal pada pelaksanaannya. Bidang hak sipil dan kebebasan bagi pada hak kebebasan masih menemui kendala dalam implementasinya yaitu belum semua anak dapat berpendapat secara bebas, minimnya fasilitas dalam mengakses informasi layak anak dan forum anak yang tidak aktif seta tidak pernah diikutsertakan dalam musyawarah pembangunan kelurahan. Pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak sudah berjalan walaupun tidak ada aturan yang baku dari kantor kelurahan mengenai indikator perwal terhadap tabungan keluarga untuk anak dan seluruh anak terdaftar dalam kartu kepala keluarga (KK). Pada bidang hak kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak sudah ada

PERDA Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Ibu dan Anak, jadi segala aspek kebutuhan untuk anak di Kelurahan Sendangguwo sudah ada payung hukumnya. Adapun merujuk pada indikator pelayanan posyandu sudah rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dengan demikian kesehatan sudah diperhatikan. Begitupula dengan adanya mobil pengganti ambulan yang tersedia di setiap rukun warga (RW) merupakan bentuk perhatian dibidang kesehatan guna mencapai masyarakat yang sejahtera. Pada bidang hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sudah berjalan baik di bidang pendidikannya di mana terdapat lembaga formal dan non formal di lingkungan Kelurahan Sendangguwo. Namun untuk pemanfaatan waktu luang masih menemui kendala yaitu minimnya fasilitas kreatif dan rekreatif yang disediakan oleh pihak kelurahan sebagai ruang bagi anak dalam pemanfaatan waktu luang dan menyalurkan kreasinya. Pada bidang perlindungan khusus sudah dapat berjalan dengan baik melalui berbagai bentuk penanganan yang diberikan oleh KPAK yang bekerjasama dengan YKKS terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selain itu angka pernikahan dibawah umur juga rendah. Faktor yang dijadikan pendorong ialah ukuran dan tujuan, hubungan antar

organisasi serta kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Faktor penghambat kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak ini ialah sumberdaya. Pertama sumberdaya manusia yang ada di kelurahan tidak memadai dibandingkan beban kerja yang bukan hanya permasalahan tentang anak. Selanjutnya sumberdaya finansial yang ada di Kelurahan Sendangguwo. Pada pelaksanaan kebijakan ini tidak ada anggaran khusus dari pemerintah untuk melakukan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan seringkali bersumber dari swadaya masyarakat. Selanjutnya sumberdaya fasilitas yang masih kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak serta yang menunjang pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Fasilitas yang kurang memadai tidak terlepas karena tidak adanya anggaran untuk memenuhi kebutuhan.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi antar lain :

1. Bagi Kelurahan Sendangguwo :
  - a. Pihak kelurahan perlu mendorong forum anak agar aktif sehingga dapat menyampaikan aspirasi anak

- kepada Pemerintah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak.
2. Bagi Masyarakat Sendangguwo:
    - a. Diharapkan agar masyarakat bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak.
    - b. Meningkatkan partisipasi dalam mendukung pemenuhan hak anak dan aktif memberi masukan.
  3. Bagi Pihak Swasta :
    - a. Meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan anak di lingkungan Sendangguwo.
    - b. Berkomitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Herlina, Apong dan kawan kawan. 2003. Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Unicef
- Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Prasetyo, Muhammad Irawan. (2013). Evaluasi Kebijakan Sioarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Jurnal. Universitas Airlangga.
- Reisdian, Rangga dkk. (2013). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ANAK (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). Jurnal. Universitas Brawijaya
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyan Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Permen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak

Permen Nomor 2 Tahun 2009 Tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak